



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SGE, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai **Pemohon**,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu [REDACTED] Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 19 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan PM. Noor Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, seperti halnya Termohon selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur dalam hal nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon sudah lebih dari cukup, dan juga Termohon selalu menuduh dan berpikiran yang tidak baik tentang Pemohon, serta Termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi yang baik kepada orangtua serta keluarga Pemohon, Termohon selalu bersikap acuh tak acuh kepada keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak ada itikad baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, yang

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman bersama di Jalan PM Noor Kota Samarinda dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Dr. H. Akhmad Haries, M.Si, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Agustus 2021, akan tetapi mediasi hanya berhasil sebagian yaitu;

1. Bahwa kedua anak hasil perkawinan diasuh Termohon;
2. Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa.

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) perbulan selama masa iddah.
4. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah).
5. Rumah yang berada di Perumahan Rapak Benuang serta tanah dan sertifikat sebanyak 5 (lima) kapling yang berada di Sungai Lais diberikan kepada Termohon dan kedua anaknya.
6. Motor NMAX diberikan kepada Termohon dan kedua anaknya.
7. Pemohon diberikan waktu untuk bertemu dan menginap bersama kedua anak yang diasuh Termohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon kumpul di rumah bersama di Jalan PM. Noor Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kevin Melvino, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 2007 dan Ivory Malvina, lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa benar kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar sejak Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan menurut Termohon pertengkaran dalam rumah tangga hanya pertengkara biasa;
- Bahwa tidak benar pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai dan acuh tak acuh terhadap keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih menghargai keluarga Pemohon, Termohon tidak benar mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa tidak benar perpisahan Termohon dengan Pemohon pada bulan Juni 2021.
- Bahwa pada bulan Juni Termohon pergi ke Jakarta dan setelah pulang, Pemohon tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa memang ada pertengkaran di rumah dan Pemohon emosi lalu mengucapkan cerai;
- Bahwa Termohon mengharapkan kepada majelis hakim agar menolah permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menuntut agar kedua anak yang lahir dalam perkawinan yang bernama, [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012 dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa kepada Pemohon, Termohon menuntut untuk membiayai kedua anak tersebut sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, meskipun pada saat mediasi disepakati hanya Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), masing-masing anak, karena Pemohon mampu memberikannya;
- Bahwa oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
 2. Menetapkan anak yang [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terjadi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021;
- Bahwa benar pada saat pertengkaran Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah meninggalkan rumah bersama pada saat Termohon datang dari Jakarta;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah anak menjadi Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), karena pada saat mediasi telah disepakati masing-masing anak Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap seperti dalam jawaban semula;
- Bahwa Termohon tetap meminta agar nafkah anak sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara ██████████

tanggal 27 Desember 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

B.-----

Saksi:

1. ██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman ██████████
██████████

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Samarinda Utara, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai saudara kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri dan telah lama menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di Jalan PM Noor Perum Bumi Sempaja Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon sama-sama suka berbohong. Seperti Pemohon memberikan nafkah untuk orang tuanya tanpa sepengetahuan Termohon. Atas sipak Pemohon tersebut Termohon keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Termohon juga menjelek-jelekkan Pemohon di WhatsApp;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2021 tidak tinggal serumah lagi. Termohon pergi ke Jakarta dan Pemohon pergi dari rumah. Pemohon tinggal di rumah kediaman saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman [REDACTED] Iilir. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah lama menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman di Jalan PM Noor Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya tetapi Termohon keberatan. Selain itu perselisihan juga terjadi karena Termohon menjelekkkan Pemohon melalui whatsapp;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah lama menikah;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman di Jalan PM. Noor Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 tidak harmonis dan saksi pernah mendengar bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar tetap rukun bersama Pemohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Sungai Pinang, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena sebagai ibu kandung Termohon. Dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman di Jalan PM. Noor Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bersertifikat Dr. H. Akhmad Haries, M.Si, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil sebagian namun terhadap pokok perkara yaitu tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak awal bulan Januari 2020 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon dan tidak menjalin silaturahmi, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Termohon mengemukakan bahwa memang ada pertengkaran tetapi hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mendatangkan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Hj. Erlita Sanusi binti Sanusi Syakar dan Rudiannur Amd bin Sanusi Syakar. Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka kepada Pemohon yang memberikan nafkah kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua saksi adalah keluarga, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED]
[REDACTED] iannya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pada bulan Juli 2021 mengetahui bahwa Pemohon memberitahukan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat maretel dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Mei 2006 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang diasuh dan diperlihara oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon tidak menjali hubungan silaturahmi yang baik kepada keluarga dan orang tua Pemohon. Termohon juga merasa keberatan bila Pemohon memberikan nafkah buat orang tua Pemohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon serta Termohon keberatan bila Pemohon memberikan nafkah buat orang tua Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (*mudharat*) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui."*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak hasil perkawinan sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya nafkah kedua anak telah disepakati pada saat mediasi yaitu masing-masing anak diberi nafkah Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), sehingga untuk kedua anak berjumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Agustus 2021 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Bahwa kedua anak hasil perkawinan diasuh Termohon;
2. Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut masing-masing Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa.

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



3. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) perbulan selama masa iddah.
4. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah).
5. Rumah yang berada di Perumahan Rapak Benuang serta tanah dan sertifikat sebanyak 5 (lima) kapling yang berada di Sungai Lais diberikan kepada Termohon dan kedua anaknya.
6. Motor NMAX diberikan kepada Termohon dan kedua anaknya.
7. Pemohon diberikan waktu untuk bertemu dan menginap bersama kedua anak yang diasuh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dengan kesepakatan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan kesepakatan tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ditanda tangani pula oleh mediator, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan kesepakatan tersebut, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada point 5 dan 6 tidak dijelaskan secara rinci, maka majelis hakim menyatakan bahwa kesepakatan pada point 5 dan 6 tersebut tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tenggugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) sebulan sehingga selama masa iddah 3 bulan, berjumlah Rp. 15. 000. 000. (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah), yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] tanggal 22 Mei 2007 dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012 melalui Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), sehingga untuk kedua anaknya berjumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor1119/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)